

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, karena tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut perusahaan dapat bersaing dengan sehat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat tujuan tersebut, agar dapat mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didorong lebih transparan, profesional dan efisien melalui pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap *stakeholders*.

Pencapaian tujuan BUMN tidak terlepas dari kemungkinan adanya kejadian yang terjadi diluar kesadaran pengelolaan BUMN seperti kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawan yang secara sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Kecurangan yang dilakukan perseorangan atau kelompok ini tentunya sangat merugikan perusahaan secara finansial dan apabila keadaan ini terus berlanjut maka kecurangan yang terjadi dapat berdampak terhadap keberlangsungan hidup BUMN.

Peristiwa kecurangan memberi kesadaran bahwa regulasi dan standar akuntansi yang sudah dirancang secara ketatpun belum mampu mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. *Institut of Internal Auditors* (IIA) dalam Subagio Tjohjonan (2013:22) mendefinisikan *fraud* sebagai segala tindakan ilegal dan disengaja yang ditandai dengan penipuan dimana individu tersebut tahu akan kesalahan itu atau meyakini kesalahan yang disajikan.

Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dilakukan baik oleh orang dalam maupun luar organisasi tersebut. Namun kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan yang merupakan tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri.

Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa efek, atau melakukan penjualan asset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak

terlibat kecurangan, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut.

Menurut Karyono (2013:8-10) perilaku Fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), peluang (*perceived opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Adanya kesempatan akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan dari sistem pengendalian internal yang lemah dan asimetri informasi yang dihasilkan. Tekanan (*pressure*) dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja, salah satunya adalah mengenai sistem kompensasi yang sesuai atau keadilan dalam perusahaan.

Adapun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya senilai Rp 8,6 triliun, dengan temuan berdampak finansial yakni kerugian Rp 88,9 miliar dan potensi kerugian Rp 692,2 miliar. Hal tersebut disampaikan Anggota VII BPK Bidang BUMN dan Migas, Achsanul Qosasi setelah penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2014 di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip dari Antara Selasa (7/04/2015).

Kita memeriksa 37 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Ada memang beberapa BUMN yang diindikasikan terdapat fraud (kecurangan) pada pengelolaan keuangannya," kata Achsanul. Ia mengatakan hasil pemeriksaan keuangan sejumlah entitas BUMN dan badan lainnya yang terindikasi melakukan "*fraud*" telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. "Ada beberapa diantaranya telah disampaikan kepada APH (aparat penegak hukum), itu kewajiban kami. Ini juga harus menjadi '*concern*' Kementerian BUMN," kata dia.

Dia menjelaskan secara keseluruhan terdapat 493 temuan yang di dalamnya terdapat 702 permasalahan senilai Rp 8,66 triliun dari 37 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Badan lainnya itu, kata Achsanul, di antaranya mencakup pemeriksaan terhadap badan pengelola dana yang di bawah sejumlah Kementerian.

Achsanul merinci masalah keuangan BUMN dan badan lainnya senilai Rp 8,66 triliun itu terdiri dari kerugian sebesar Rp 88,9 miliar, potensi kerugian Rp 692 miliar, kekurangan penerimaan Rp 6,7 triliun, pemborosan yang melingkupi ketidakekonomisan Rp 447 miliar, tidak efisien Rp 49 miliar, dan tidak efektif Rp 587 miliar. Adapun nilai temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh BUMN dan badan lainnya dengan penyerahan aset, penyetoran ke kas negara dan perusahaan senilai Rp 325,8 miliar. (<http://rimanews.com> diakses Selasa 07 April 2015).

Kasus selanjutnya, yaitu kasus yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia yaitu kasus pencurian dan penjualan dua gerbong kereta api (KA) kuno keluaran 1893 yang tersimpan di peti kemas, Depo, Stasiun Jebres, Solo tanpa sepengetahuan manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pencurian gerbong dilakukan secara bertahap dengan cara diangkut menggunakan truk tronton. Terdakwa Yoga Prasetyo, yang merupakan mantan Kepala Stasiun Depo Wilayah Solo ini melanggar hukum sesuai Pasal 362 juncto Pasal 372 KUHP tentang Pencurian disertai Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kepala Humas PT KAI Daops VI Yogyakarta, Eko Budiyanto menyatakan pihaknya mendukung proses hukum kasus pencurian gerbong kereta kuno oleh kepolisian. Namun dia mengingatkan semua pihak supaya tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Untuk pembenahan internal, menurutnya telah dilakukan guna mewujudkan *good corporate governance*, di antaranya setiap pegawai PT KAI harus bersikap jujur dan peduli terhadap aset-aset PT KAI. (<http://www.solopos.com> diakses Rabu 10 Agustus 2016).

Dari fenomena diatas dapat kita buktikan bahwa masih banyak BUMN di Indonesia yang belum secara efektif melakukan pencegahan kecurangan. Kerugian yang dialami dari buruknya pencegahan kecurangan perusahaan tidak hanya dirasakan oleh investor dan pemerintah saja tetapi akan memberi efek terhadap kelangsungan BUMN tersebut.

Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, efektifitas, dan efisiensi operasi. Hery (2014:11), mendefinisikan pengendalian internal sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi dan perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Sedangkan menurut IAPI dalam Sukrisno Agoes (2012:100), mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal sangat berperan penting terhadap kelangsungan BUMN. Dengan sistem pengendalian internal yang baik maka BUMN dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Saat tujuan BUMN telah tercapai maka dapat dikatakan bahwa tindakan karyawan dalam perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perusahaan dan tidak terdapat tindakan yang merugikan perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Purnama Sari, dkk. (2015) yang melakukan penelitian pada SKPD di Kabupaten Tabanan yang memperoleh hasil bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi (fraud). Ini berarti semakin efektif sistem pengendalian internal maka tindakan kecurangan pada suatu perusahaan dapat dikurangi atau diminimalisir.

Dalam organisasi, pemberian kompensasi yang sesuai sangatlah penting karena peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh puasanya karyawan terhadap imbalan yang mereka terima dari pekerjaan mereka. Menurut Kasmir (2016:233) mengatakan bahwa kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Pemberian kompensasi yang tepat akan berpengaruh positif terhadap karyawan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kompensasi menjadi tujuan utama sebagian besar karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan.

Karyawan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Karyawan merupakan aset penting yang akan mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selain sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan, disisi lain karyawan juga merupakan makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan kebutuhan dan harapan-harapan tertentu. Karyawan tentu saja mengharapkan adanya timbal balik yang berupa Kompensasi atas kontribusi yang sesuai dengan apa yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan. Kompensasi yang sesuai diyakini dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sedangkan Kompensasi yang tidak sesuai diyakini mampu mendorong karyawan untuk melakukan tindakan *Fraud*.

Sistem kompensasi menggambarkan keadilan organisasi (*organizational justice*) untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan pada perusahaan yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam proses pemberian kompensasi untuk karyawan. Hasibuan (2013:86) mengemukakan secara umum ada beberapa indikator kompensasi, yaitu Gaji, upah, upah insentif, asuransi, dan fasilitas kantor. Dengan adanya sistem kompensasi yang adil dalam perusahaan,

kemungkinan kecurangan akan kecil karena para karyawan akan merasa puas terhadap apa yang dikerjakan dengan hasil yang diperoleh.

Penentuan kompensasi yang akan diberikan pada karyawan harus diperhatikan dengan baik. Sebab jika pekerja merasa bahwa tingkat kompensasi atas balas jasa yang mereka terima itu tidak sesuai dengan sumbangan tenaga dan pikiran yang mereka berikan pada organisasi, maka akan menimbulkan dampak negatif pada organisasi. Dampak tersebut dapat berupa pemogokan kerja, melakukan pekerjaan seperti biasa tetapi dengan hasil yang tidak memuaskan, serta dapat melakukan hal yang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih yang berasal dari kekayaan organisasi sehingga dapat merugikan organisasi secara *financial*.

Dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan selama bekerja. Karyawan selalu fokus untuk melakukan pekerjaan tanpa terganggu dengan pikiran tentang kompensasi yang diterimanya. Karyawan tidak perlu memikirkan untuk keluar dari perusahaan dan untuk mencari tambahan penghasilan, karena kompensasinya sudah dianggap cukup atau malah berlebih. Namun sebaliknya jika kompensasinya tidak sesuai karyawan akan tidak merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

Keberhasilan pencegahan kecurangan juga tidak terlepas dari implementasi *good corporate governance*. Seperti yang dikemukakan oleh Karyono (2013:69) menyebutkan bahwa berbagai prinsip GCG bila diterapkan akan dapat mencegah kecurangan karena prinsipnya bukan saja mengembangkan

kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan ada media kontrol masyarakat.

Menurut *forum for corporate governance in indonesia* (FCGI) dalam Sedarmayanti (2012:52), menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang yang mengendalikan perusahaan.

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha (Yanni, 2013). GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (Sari, 2014)

GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses, bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara lebih

efisien dan efektif dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Masih banyak yang harus dibenahi dan terus dikembangkan dalam pelaksanaan GCG di Indonesia. Karena KKN yang merajalela mengartikan GCG masih belum dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan GCG di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tapi memerlukan integrasi dari seluruh komponen bisnis agar dapat dicapai suatu perusahaan bersih yang dapat disebut Good Corporate Governance (GCG).

Penelitian ini merupakan sebuah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Tiara Delfi dengan judul “Pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan *Good Corporate Governace* Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survey Pada BUMN Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung)**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengendalian internal pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
2. Bagaimana kesesuaian kompensasi pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
3. Bagaimana *good corporate governance* pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
4. Bagaimana pencegahan kecurangan pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung secara simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengendalian internal pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kesesuaian kompensasi pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung secara parsial.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN sektor transportasi dan pergudangan di Kota Bandung secara simultan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama tentang pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan.
2. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis

- a. Melatih penulis untuk mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengerjakan penelitian yang dibebankan kepada penulis.
- b. Untuk menambah wawasan dan analisis ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.
- c. Untuk membandingkan teori yang diperoleh dengan praktek sesungguhnya yang didapat dari hasil penelitian.
- d. Dapat menambah keterampilan, wawasan berpikir lebih luas, serta memperoleh pengalaman dalam penelitian yang dilakukan.

2. Bagi BUMN di kota Bandung

- a. Memperoleh masukan dari penulis mengenai pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan yang diperoleh dari hasil penelitian.
- b. Dapat di jadikan bahan pertimbangan serta dasar pemikiran dalam peningkatan kualitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* dalam upaya pencegahan kecurangan yang mungkin terjadi.

3. Bagi Program Studi Akuntansi

Bagi Program studi Akuntansi, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran atau referensi bagi rekan mahasiswa atau dosen yang membutuhkan khususnya untuk penelitian yang berkelanjutan

mengenai pengaruh efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan.